



PUTUSAN

NOMOR 64/PID.B/2011/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : MANTI ADAM alias MANTI  
Tempat lahir : Tolonuo  
Umur/Tgl lahir : 32 tahun / 27 Januari 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pale, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah tahanan

Negara oleh :

- Penyidik Resor Halmahera Utara sejak tanggal 1 September 2007 sampai dengan tanggal 20 September 2007 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 24 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan tanggal 2 Juni 2011;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan 13 September 2011 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa MANTI ADAM alias MANTI

beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah membaca alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa MANTI ADAM alias MANTI bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MANTI ADAM alias MANTI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2011, Nomor Register Perkara PDM-53/TOBEL/Ep.2/05/2011, dimana terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MANTI ADAM alias MANTI, pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2007 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2007 bertempat di depan kios AKIL CERENI, Desa Pale, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara atau pada suatu tempata yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan penganiayaan terhadap korban DJEN KAMASI yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya korban DJEN KAMASI sedang duduk dengan saksi MUHAMAD NUR PELEHARI dan saksi RET TABAGA, didepan kios milik AKIL CERENI, tiba-tiba datang Terdakwa sambil mengatakan, "kalau penipu dan pemabuk itu tidak masalah tapi kalau pencuri uang Mesjid bagaimana hukumannya?" kemudian ditanggapi oleh korban sambil mengatakan, "siapa yang makan uang Mesjid?" lalu Terdakwa berdiri mendekati korban dan menunjuk dengan tangan kanan kearah muka korban dan pelaku mengatakan kepada korban bahwa, "kamu yang makan uang Mesjid!" Setelah itu Terdakwa langsung memukul korban dengan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan menyebabkan korban terjatuh dan kepala korban terbentur ke lantai dan Terdakwa menendang 1 (satu) kali ke arah bagian perut korban kemudian saksi MUHAMAD NUR PELEHARI melerainya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka sebagaimana *Visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/049/029/2007 tertanggal 31 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELVA MERLYANA dengan hasil pemeriksaan antara lain :

*Pada bagian belakang kepala atas terdapat dua benjolan dengan luka lecet di atasnya yang berdiameter masing-masing luka tiga kali tiga centi meter dan pada bibir atas bagian dalam terdapat luka lecet dan pada bibir bawah bagian dalam terdapat luka lecet dan satu luka robek dan pada bawah bagian samping luar dengan ukuran luka masing-masing nol, tiga kali nol, tiga centi meter dan pada hidung ditemukan pembengkakan pada batang hidung yang disertai keluarnya darah pada lubang hidung sebelah kiri dan pada pipi kiri ditemukan satu buah luka lecet dan dada kanan bagian depan dekat tulang belikat terdapat satu buah luka lecet ;*

*Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan cedera disebabkan akibat kekerasan benda tumpul ;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(2) KUHP ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa MANTI ADAM, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, telah melakukan penganiayaan terhadap korban DJEN KAMASI.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya korban DJEN KAMASI sedang duduk dengan saksi MUHAMAD NUR PELEHARI dan saksi RET TABAGA, didepan kios milik AKIL CERENI, tiba-tiba datang Terdakwa sambil mengatakan, "kalau penipu dan pemabuk itu tidak masalah tapi kalau pencuri uang Mesjid bagaimana hukumannya?" kemudian ditanggapi oleh korban sambil mengatakan, "siapa yang makan uang Mesjid?" lalu Terdakwa berdiri mendekati korban dan menunjuk dengan tangan kanan kearah muka korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaku mengatakan kepada korban bahwa, “kamu yang makan uang Mesjid!”

Setelah itu Terdakwa langsung memukul korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan menyebabkan korban terjatuh dan kepala korban terbentur ke lantai dan Terdakwa menendang 1 (satu) kali ke arah bagian perut korban kemudian saksi MUHAMAD NUR PELEHARI melerainya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka sebagaimana *Visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo No. VER/049/029/2007 tertanggal 31 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELVA MERLYANA dengan hasil pemeriksaan antara lain :

*Pada bagian belakang kepala atas terdapat dua benjolan dengan luka lecet di atasnya yang berdiameter masing-masing luka tiga kali tiga centi meter dan pada bibir atas bagian dalam terdapat luka lecet dan pada bibir bawah bagian dalam terdapat luka lecet dan satu luka robek dan pada bawah bagian samping luar dengan ukuran luka masing-masing nol, tiga kali nol, tiga centi meter dan pada hidung ditemukan pembengkakan pada batang hidung yang disertai keluarnya darah pada lubang hidung sebelah kiri dan pada pipi kiri ditemukan satu buah luka lecet dan dada kanan bagian depan dekat tulang belikat terdapat satu buah luka lecet ;*

*Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan cedera disebabkan akibat kekerasan benda tumpul ;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. DJEN KAMASI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2007, sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di depan warung milik Akil Cereni di Desa Pale, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang duduk dengan saksi Muhamad Nur Pelehari dan Ret Tabaga, kemudian datang Terdakwa dan langsung mengatakan, bahwa penipu dan pemabuk itu tidak masalah, namun jika pencuri uang mesjid, apa hukumannya ;
- Bahwa karena saksi merasa sebagai Ketua pembangunan Mesjid di Desa Pale, maka saksi menanggapi kata-kata Terdakwa tersebut dengan menjawab, siapa yang mencuri uang mesjid ;
- Bahwa Terdakwa langsung menunjuk ke arah saksi lalu memukul wajah saksi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak tiga kali, kemudian menendang saksi satu kali sehingga saksi terjatuh ke lantai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya karena saksi pingsan dan baru tersadar setelah saksi berada di rumah saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka lecet di bibir bawah bagian dalam, hidung mengeluarkan darah dan kepala bagian belakang benjol karena jatuh dan saksi sempat di rawat di Rumah Sakit selama sebelas hari ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah ;
  - Bahwa setelah kejadian, Terdakwa pernah minta maaf kepada saksi, namun belum saksi maafkan karena masih emosi ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. MUHAMAD NUR PELEHARI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Djen Kamasi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2007, sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di depan warung milik Akil Cereni di Desa Pale, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang duduk dengan korban Djen Kamasi dan Ret Tabaga, kemudian datang Terdakwa dan langsung mengatakan, bahwa penipu dan pemabuk itu tidak masalah, namun jika pencuri uang mesjid, apa hukumannya ;
- Bahwa korban lalu menanggapi kata-kata Terdakwa dengan mengatakan, 'siapa makan uang mesjid? Kalau tidak tahu jangan komentar,' ;
- Bahwa Terdakwa lalu berdiri sambil menunjuk wajah korban dan selanjutnya memukul korban menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dan sebelumnya kepala korban sempat membentur tumpukan karung beras yang ada di dalam kios ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menendang korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Ret Tabaga lalu mengangkat korban yang pingsan dan dibawa ke rumahnya;
- Bahwa saksi sempat melihat hidung korban berdarah ;
- Bahwa korban sempat dirawat di Rumah sakit, namun saksi tidak tahu berapa lama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memberi bantuan biaya pengobatan kepada korban ;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian datang dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi RET TABAGA yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi RET TABAGA dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ **RET TABAGA ;**

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2007, sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di depan warung milik Akil Cereni di Desa Pale, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa telah memukul korban Djen Kamasi ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang duduk dengan korban Djen Kamasi dan Muhamad Nur Pelehari, kemudian datang Terdakwa dan langsung mengatakan, bahwa penipu dan pemabuk itu tidak masalah, namun jika pencuri uang mesjid, apa hukumannya ;
- Bahwa korban lalu menanggapi kata-kata Terdakwa dengan mengatakan, 'siapa makan uang mesjid? Kalau tidak tahu jangan komentar,' ;
- Bahwa Terdakwa lalu berdiri sambil menunjuk wajah korban dan selanjutnya memukul korban menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dan sebelumnya kepala korban sempat membentur tumpukan karung beras yang ada di dalam kios ;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menendang korban ;
- Bahwa saksi bersama Muhamad Nur Pelehari lalu mengangkat korban yang pingsan dan dibawa ke rumahnya;
- Bahwa saksi sempat melihat hidung korban berdarah ;
- Bahwa korban sempat dirawat di Rumah sakit, namun saksi tidak tahu berapa lama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memberi bantuan biaya pengobatan kepada korban ;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian datang dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2007, sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di Kios milik Akil Cereni, di Desa Pale, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa telah memukul korban Djen Kamasi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke tempat tersebut untuk membeli rokok, namun melihat disana ada korban, saksi Muhamad Nur Pelehari dan saksi Ret Tabaga, Terdakwa lalu mengatakan bahwa mereka semua adalah pencuri uang mesjid ;
- Bahwa korban lalu mengatakan kalau Terdakwa telah kurang ajar sambil menampar Terdakwa, namun Terdakwa menghindar sehingga tidak kena ;
- Bahwa Terdakwa lalu memukul korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak tiga kali yang mengenai wajah korban sehingga korban terjatuh ke lantai ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka-luka yang diderita korban karena Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf kepada korban tetapi korban tidak mau memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi bantuan biaya pengobatan kepada korban ;
- Bahwa saat memukul korban, Terdakwa dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor :

VER/049/029/2007 tertanggal 31 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

MELVA MERLYANA dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Pada bagian belakang kepala atas terdapat dua benjolan dengan luka lecet di atasnya yang berdiameter masing-masing luka tiga kali tiga centi meter dan pada bibir atas bagian dalam terdapat luka lecet dan pada bibir bawah bagian dalam terdapat luka lecet dan satu luka robek dan pada bawah bagian samping luar dengan ukuran luka masing-masing nol, tiga kali nol, tiga centi meter dan pada hidung ditemukan pembengkakan pada batang hidung yang disertai keluarnya darah pada lubang hidung sebelah kiri dan pada pipi kiri ditemukan satu buah luka lecet dan dada kanan bagian depan dekat tulang belikat terdapat satu buah luka lecet ;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan cedera disebabkan akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa atas *Visum Et Repertum* tersebut, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat berupa *Visum et repertum* dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2007, sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di Kios milik Akil Cereni, di Desa Pale, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa telah memukul korban Djen Kamasi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke tempat tersebut untuk membeli rokok, namun melihat disana ada korban, saksi Muhamad Nur Pelehari dan saksi Ret Tabaga, Terdakwa lalu mengatakan bahwa pencuri dan penipu jelas hukumannya, tapi bagi pencuri uang mesjid, apa hukumannya ;
- Bahwa korban lalu menanggapi kata-kata Terdakwa dengan mengatakan, 'siapa makan uang mesjid? Kalau tidak tahu jangan komentar,' ;
- Bahwa Terdakwa lalu berdiri sambil menunjuk wajah korban dan selanjutnya memukul korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak tiga kali mengenai wajah korban sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dan sebelumnya kepala korban sempat membentur tumpukan karung beras yang ada di dalam kios ;
- Bahwa korban saat itu pingsan, kemudian saksi Muhamad Nur Pelehari bersama Ret Tabaga mengangkat korban untuk dibawa ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka lecet di bibir bawah bagian dalam, hidung mengeluarkan darah dan kepala bagian belakang benjol karena jatuh dan korban sempat di rawat di Rumah Sakit selama sebelas hari, dan hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/049/029/2007 tertanggal 31 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELVA MERLYANA dengan hasil pemeriksaan antara lain :  
Pada bagian belakang kepala atas terdapat dua benjolan dengan luka lecet di atasnya yang berdiameter masing-masing luka tiga kali tiga senti meter dan pada bibir atas bagian dalam terdapat luka lecet dan pada bibir bawah bagian dalam terdapat luka



lecet dan satu luka robek dan pada bawah bagian samping luar dengan ukuran luka masing-masing nol, tiga kali nol, tiga centi meter dan pada hidung ditemukan pembengkakan pada batang hidung yang disertai keluarnya darah pada lubang hidung sebelah kiri dan pada pipi kiri ditemukan satu buah luka lecet dan dada kanan bagian depan dekat tulang belikat terdapat satu buah luka lecet ;

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan, cedera disebabkan akibat kekerasan benda tumpul ;

- Bahwa saat memukul korban, Terdakwa dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu dakwaan primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, dakwaan subsidiarir melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

**1 Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, dimana di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan manusia yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa; Tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan dipertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok ini ; Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## 2 Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Sehingga dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka tersebut, misalnya memukul, menendang, menusuk dan lainnya ;

Menimbang, bahwa sementara mengenai luka berat, menurut pasal 90 KUHP, luka berat berarti :

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut ;
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat besar ;
- Lumpuh;
- Akal tidak sempurna lebih lama dari empat minggu ;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2007, sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di Kios milik Akil Cereni, di Desa Pale, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa telah memukul korban Djen Kamasi ; Dimana sebelumnya korban dengan saksi Muhamad Nur Pelehari dan Ret Tabaga sedang duduk di depan kios tersebut, kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut untuk membeli rokok, namun melihat disana ada korban, saksi Muhamad Nur Pelehari dan saksi Ret Tabaga, Terdakwa lalu mengatakan bahwa pencuri dan penipu jelas hukumannya, tapi bagi pencuri uang mesjid, apa hukumannya ; Bahwa mendengar kata-kata Terdakwa, korban lalu menanggapi dengan mengatakan, 'siapa makan uang mesjid? Kalau tidak tahu jangan komentar,' ; Selanjutnya Terdakwa berdiri sambil menunjuk wajah korban lalu memukul korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak tiga kali mengenai wajah korban sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dan sebelumnya kepala korban sempat membentur tumpukan karung beras yang ada di dalam kios ; Setelah jatuh, korban pingsan, kemudian saksi Muhamad Nur Pelehari bersama Ret Tabaga mengangkat korban untuk dibawa ke rumahnya;

Menimbang, bahwa meskipun saat memukul korban Terdakwa menyatakan dalam keadaan mabuk, namun melihat dari fakta persidangan bahwa sebelum kejadian sempat terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa mengenai uang mesjid, dimana korban adalah sebagai ketua panitia pembangunan mesjid, kemudian tindakan Terdakwa memukul korban tepat mengenai wajah hingga tiga kali, hal ini membuktikan Terdakwa memang berniat dan secara sadar mengkhendaki melakukan perbuatannya agar korban mengalami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit atau luka; Dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka lecet di bibir bawah bagian dalam, hidung mengeluarkan darah dan kepala bagian belakang benjol karena jatuh dan korban sempat di rawat di Rumah Sakit selama sebelas hari, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : VER/049/029/2007 tertanggal 31 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELVA MERLYANA dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Pada bagian belakang kepala atas terdapat dua benjolan dengan luka lecet di atasnya yang berdiameter masing-masing luka tiga kali tiga centi meter dan pada bibir atas bagian dalam terdapat luka lecet dan pada bibir bawah bagian dalam terdapat luka lecet dan satu luka robek dan pada bawah bagian samping luar dengan ukuran luka masing-masing nol, tiga kali nol, tiga centi meter dan pada hidung ditemukan pembengkakan pada batang hidung yang disertai keluarnya darah pada lubang hidung sebelah kiri dan pada pipi kiri ditemukan satu buah luka lecet dan dada kanan bagian depan dekat tulang belikat terdapat satu buah luka lecet ; Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan, cedera disebabkan akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 90 KUHP, maka luka-luka yang diderita korban tidak termasuk luka berat sebagaimana yang dimaksud undang-undang, karena meski sempat dirawat selama sebelas hari, namun saat ini korban dalam keadaan sehat dan tidak terhalang melakukan aktivitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan primair Penuntut Umum pun menjadi tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP memiliki kesamaan dengan sebagian unsur dalam pasal 351 ayat (2) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memukul korban hingga korban mengalami luka, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur tersebut yang terurai pada dakwaan primair untuk menjadi bagian dalam pertimbangan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur-unsur pasal 351 (1) KUHP telah terbukti seluruhnya secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pbenar sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeraan ataupun pembalasan, namun harus mengandung pula unsur preventif, edukatif dan korektif ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah sesuai dengan kadar kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kesalahan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan dari korban sendiri dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa MANTI ADAM alias MANTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa MANTI ADAM alias MANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2011 oleh kami : **MARTUA SAGALA,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.** dan **DAVID F. CH. SOPLANIT,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **NOBERT HANGEWA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh **ADRI EDDYANTO PONTOH,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.**

**MARTUA SAGALA,SH.MH.**

**DAVID F. CH. SOPLANIT,SH.**

Panitera Pengganti,

**NOBERT HANGEWA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)